



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BADAU  
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Badau Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BADAU KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Badau Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Belitung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BADAU KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BADAU  
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

| No Pendaftaran   | Nama          | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan | Kecamatan       | Alamat                                              |
|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 24-1902052002243 | ROSITA        | PEREMPUAN     | BADAU          | AIR BATU BUDING | JALAN MANGGAR RT 003/RW 002<br>DESA AIR BATU BUDING |
| 24-1902052002242 | TRESAYANTI    | PEREMPUAN     | BADAU          | AIR BATU BUDING | JALAN MANGGAR RT 004/RW 002<br>DESA AIR BATU BUDING |
| 24-1902052002241 | ARISKA PUTERI | PEREMPUAN     | BADAU          | AIR BATU BUDING | JALAN MANGGAR RT 004/RW 002<br>DESA AIR BATU BUDING |
|                  |               |               |                |                 |                                                     |

|                  |                      |           |       |         |                                                           |
|------------------|----------------------|-----------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 24-1902052001243 | GIRIELIYANTI PRATIWI | PEREMPUAN | BADAU | BADAU   | JALAN ABD RAHMAN BADAU RT 001/RW 001 DESA BADAU           |
| 24-1902052001242 | ROBIANSYAH           | LAKI-LAKI | BADAU | BADAU   | JALAN ABD RAHMAN BADAU RT 004/RW 002 DESA BADAU           |
| 24-1902052001241 | TIARA LESTARI        | PEREMPUAN | BADAU | BADAU   | JALAN ABD RAHMAN BADAU RT 006/RW 002 DESA BADAU           |
|                  |                      |           |       |         |                                                           |
| 24-1902052005243 | SITI BUSTANI FAUZIAH | PEREMPUAN | BADAU | CERUCUK | JALAN PETIKAN DUSUN MEMPIU RT 008 RW 004 DESA CERUCUK     |
| 24-1902052005241 | MARIA ULFA           | PEREMPUAN | BADAU | CERUCUK | JALAN PETIKAN DUSUN MEMPIU RT 008 RW 004 DESA CERUCUK     |
| 24-1902052005242 | LARA PUSPITA         | PEREMPUAN | BADAU | CERUCUK | JL. MEMBALONG RT.002/RW.001 DESA CERUCUK                  |
|                  |                      |           |       |         |                                                           |
| 24-1902052007242 | TEDDY CRISWANTO      | LAKI-LAKI | BADAU | IBUL    | JALAN DM GERSIK RT.007 / RW.002 DESA IBUL                 |
| 24-1902052007241 | RIANA                | PEREMPUAN | BADAU | IBUL    | JL DM GERSIK IBUL RT 003 RW 001 DESA IBUL KECAMATAN BADAU |
| 24-1902052007244 | GUSTRI WENNI         | PEREMPUAN | BADAU | IBUL    | JALAN DM GERSIK RT.03 / RW.01 DESA IBUL                   |

|                  |                |           |       |              |                                                                          |
|------------------|----------------|-----------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |           |       |              |                                                                          |
| 24-1902052004241 | ISNIATUN IRMA  | PEREMPUAN | BADAU | KACANG BUTOR | JALAN MANGGAR RT 001 / RW 001<br>DUSUN KACANG BUTOR DESA<br>KACANG BUTOR |
| 24-1902052004242 | RATNA JUNIARTI | PEREMPUAN | BADAU | KACANG BUTOR | JALAN MANGGAR RT 011 / RW 004<br>DUSUN BUKIT INDAH DESA<br>KACANG BUTOR  |
| 24-1902052004243 | DEWI SETIAWATI | PEREMPUAN | BADAU | KACANG BUTOR | JL.MANGGAR DUSUN BUKIT INDAH<br>RT 011 RW 004 DESA KACANG<br>BUTOR       |
|                  |                |           |       |              |                                                                          |
| 24-1902052006241 | IMRON          | LAKI-LAKI | BADAU | PEGANTUNGAN  | JL. TANJUNG RU RT.007 RW.003<br>DESA PEGANTUNGAN                         |
| 24-1902052006243 | JALALUDIN      | LAKI-LAKI | BADAU | PEGANTUNGAN  | JL. TANJUNG RU RT.004/002 DESA<br>PEGANTUNGAN                            |
| 24-1902052006242 | ASMITA         | PEREMPUAN | BADAU | PEGANTUNGAN  | JL. TANJUNG RU RT.005/002 DESA<br>PEGANTUNGAN                            |
|                  |                |           |       |              |                                                                          |
| 24-1902052003242 | SAHILIN        | LAKI-LAKI | BADAU | SUNGAI SAMAK | JALAN SUNGAI SAMAK RT 003/001<br>DESA SUNGAI SAMAK KECAMATAN<br>BADAU    |

|                  |               |           |       |              |                                                   |
|------------------|---------------|-----------|-------|--------------|---------------------------------------------------|
| 24-1902052003241 | DEDEN OKTAPIA | PEREMPUAN | BADAU | SUNGAI SAMAK | TANJUNG TIKAR TIRIS RT 009<br>DESA SUNGAI SAMAK   |
| 24-1902052003244 | DWI MUSRIANA  | PEREMPUAN | BADAU | SUNGAI SAMAK | SUNGAI SAMAK RT. 002 RW. 001<br>DESA SUNGAI SAMAK |

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG

Sekretaris,

